

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA BAGI NARA PIDANA

Wilson Ghandi

Universitas Prof.Dr. Hazairin

H. Syarifudin

Universitas Prof.Dr. Hazairin

Abstract

Narcotics abuse as a social phenomenon in Indonesian society is currently showing an increase which can be seen, among other things, from the circulation as stated by S. Bimantoro, namely: A strong fortress to prevent drug abuse needs to be continuously built. On the other hand, improving the professionalism of human resources who handle it is a necessity, while harmonious cooperation is the foundation of success. With determination and enthusiasm as well as the support of all parties, hopefully the dream of realizing a drug-free young generation will be realized.

As explained by Article 1 point 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in this Law what is meant by Narcotics are: Substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups as attached to this law or which are later stipulated by a Decree of the Minister of Health.

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat Indonesia, saat ini menunjukkan peningkatan yang antara lain dapat dilihat dari peredaran yang seperti dikatakan oleh S. Bimantoro yaitu: Benteng yang kokoh untuk mencegah penyalahgunaan narkotika perlu terus dibangun. Disisi lain meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang menangani menjadi suatu kebutuhan, sedangkan kerja sama yang harmonis menjadi landasan keberhasilan. Dengan tekad dan semangat serta dukungan segenap pihak mudah-mudahan cita-cita untuk mewujudkan generasi muda yang bebas narkotika terwujud.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pendahuluan

Fenomena baru yang melanda Indonesia dewasa ini adalah perihal perkembangan penyebaran narkoba dikalangan generasi muda. Masalah Narkotika telah dikenal sejak perang dunia ke II. Zaman itu pecandu terdiri dari orang-orang tua. Namun dewasa ini sebagian besar terdiri dari para remaja. Ada kecenderungan wilayah Indonesia tidak hanya dijadikan transit peredaran gelap narkotika, tetapi daerah pemasaran serta daerah produksi beberapa jenis narkotika khususnya Ganja. Sasarannya tidak hanya kota-kota besar, tetapi juga daerah-daerah terpencil yang melingkupi berbagai lapisan, semua golongan dan kelompok masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika sebagai suatu gejala sosial dalam asyarakat Indonesia, saat ini

menunjukkan peningkatan yang antara lain dapat dilihat dari peredaran yang seperti dikatakan oleh S. Bimantoro yaitu: ¹

Benteng yang kokoh untuk mencegah penyalahgunaan narkotika perlu terus dibangun. Disisi lain meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang menangani menjadi suatu kebutuhan, sedangkan kerja sama yang harmonis menjadi landasan keberhasilan. Dengan tekad dan semangat serta dukungan segenap pihak mudah-mudahan cita-cita untuk mewujudkan generasi muda yang bebas narkotika terwujud

Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Narkotika adalah:

1 Bimantoro, Tindak Pidana Narkotika,, Jakarta Bina Aksara, 1990, Hln. 23

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sin tetis maupun semi sentitis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur nilai pribadi.²

Dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut diatas maka penegakan hukum tersebut dapat dihubungkan dengan penanggulangan dan pencegahan tindak pidana narkotika oleh kepolisian satuan narkoba dimana salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat sebagai bagian

dari strategi dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana narkotika oleh kepolisian satuan narkoba merupakan langkah yang jitu memiliki tingkat keberhasilan di Negara-negara lain. Kepolisian satuan narkoba dan masyarakat dan pemerintah merupakan ujung tombak yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain.³ Kepolisian satuan narkoba bersama-sama pemerintah diberdayakan sehingga dapat berperan mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan ini (narkoba), maka aparat penegak hukum dalam hal ini tidak mampu menanggulangi peredaran narkoba maka masyarakat dapat tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum, syaratnya masyarakat harus diberikan ruang ruang dan

². Ibid.,Hlm. 7. a

³. Zubaaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana dan Praktek*, PT.PajarInterprataman Mandiri, Jakarta, 2013, Hlm. 90.

kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan.

Meskipun aspek pemberdayaan itu sangat penting dalam proses dan strategi penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotikai, namun itu semua harus dilakukan dalam batas-batas dan koridor hukum yang berlaku. Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis dalam susunan yang menghargai nilai-nilai (norma) dan rasa kepatuhan serta keadilan, tanpa harus mengabaikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika oleh kepolisian satuan narkotika merupakan bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), namun tidak berarti

upaya penegakan hukumnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di pengaruhi oleh aspek politik dan pemerintahan. Meskipun pemberdayaan masyarakat itu sangat penting dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotikai, namun titik tekannya harus terfokus pada penegakan hukum berikut dengan lembaga-lembaga yang bertugas menangani masalah narkoba.

Semua pilar-pilar yang terkait dengan upaya dan proses penegakan hukum harus menopang dan memperkuat sehingga peredaran narkoba dapat ditekan ketitik yang dapat dikendalikan.

Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan rangkaian panjang dan saling terkait antar aspek yang saling mempengaruhi dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Pemerintah jangan sampai kehilangan dukungan dari

masyarakat akibat ketidak seriusannya memberantas tindak pidana narkoba. Dengan alasan apapun pemerintah tidak boleh mengulur waktu untuk memberantas tindak pidana narkoba kelas kakap. Apabila pemerintah takut berhadapan dengan pengedar narkoba kelas kakap dan hanya mengadili atau memperoses pengguna dan pengedar kelas teri, maka resikonya adalah kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah bahkan masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah melindungi para pengedar narkoba kelas kakap.

Secara sederhana makna penegakan hukum dapat dikatakan sebagai proses dilakukannya upaya untuk menegakan hukum formal sehingga kaidah-kaidah atau norma-norma hukum menjadi nyata dalam konteks interaksi dalam pergaulan masyarakat dan

bernegara. Dengan perkataan lain, bahwa penegakan hukum bermakna sebagai upaya merealisasikan cita-cita hukum menjadi suatu yang nyata.

Satjipto Raharjo berpendapat, bahwa penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁴

Menurut pemikiran penulis proses penegakan hukum pada hakikatnya dapat dibagi ke dalam dua rumpun, yakni;

1. Penegakan hukum *in abstracto*, adalah proses di mana ide-ide gagasan-gagasan, konsep-konsep, keinginan-keinginan dan pemikiran-pemikiran badan pembentuk undang-undang yang

⁴. Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, .

sedang dibahas dan dirancang untuk dijadikan undang-undang (*Ius contituendum*).

2. Sedangkan penegakan hukum in concreto adalah proses penegakan hukum, baik hukum materiil, hukum formal maupun putusan pengadilan (*ius constitutum*).

Lalu kemudian penyebab pengguna narkotika yang dilakukan masyarakat disebabkan oleh berbagai sebab sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah penyebab pengguna narkotika adalah:

- a. Akibat pengaruh teman sehingga yang dulunya orangnya alim lama kelamaan bisa ikut menjadi pemakai narkotika
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya peredaran narkotika;
- c. Penegakan hukum yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif

dan efisien sehingga masyarakat yang sudah berada dalam lembaga Pemasyarakatan masih dapat melakukan transaksi narkotika

- d. Modernisasi mengembang biakkan peredaran narkotika dan para pemakainya

Kemudian menurut Wiliam J Chamblss melihat peredaran narkotika sebagai bagian integral dari setiap negara yang masih berkembang sehingga narkotika tersebut dengan mudah masuk dalam suatu negara termasuk negara Indonesia.

Walaupun awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan bidang kedokteran namun dapat disalahgunakan yang dapat membahayakan fisik.

Bahaya tersebut muncul karena nahan-bahan yang terkandung dalam narkotika merupakan bahan-bahan yang mempunyai daya kerja dan pengaruh antara lain:

1. Membiuskan (menurunkan kesadaran)
2. Merangsang (menimbulkan rasangan)
3. Ketagihan (ketergantungan)
4. Menghayal (menimbulkan khayalan, halusinasi).

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerugian bagi individu itu sendiri maupun masyarakat yang berupa gangguan ketertiban dan keresahan dalam masyarakat. Penggunaan dalam dosis yang berlebihan akan menyebabkan kecanduan dan hilangnya proses berpikir secara rasional sehingga memaksa pemakai untuk mendapatkan narkotika secara terus menerus dengan berbagai cara.

Mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika ini, maka perlu diatur dan diawasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengancam

kehidupan masyarakat luas. Dengan demikian penggunaan narkotika harus dilakukan secara legal. Yang dimaksud penggunaan secara legal ialah bahwa narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan dengan melalui prosedur hukum. Sedangkan penggunaan narkotika secara ilegal bila bukan untuk tujuan pengobatan maupun ilmu pengetahuan serta tanpa melalui prosedur hukum, maka narkotika harus diawasi baik secara nasional maupun internasional.

Dengan adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan konsekuensi aparat penegak hukum bertindak tegas atas pelaku dan pengedar narkotika. Pelaku dan pengedar itu pun dikenakan pidana penjara oleh putusan hakim untuk kemudian menjadi tahanan (mendekam) dalam Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian

akhir dari proses penegakan hukum di Indonesia. Penanganan bagi mereka yang terlibat dalam masalah narkoba, seperti antara lain pengedar, penyimpanan, pemakai, pembawa. Treatmenya tentu berbeda antara pemakai, pengedar, penyimpanan dan sebagainya.

Seperti halnya dengan para narapidana lainnya maka perlakuan terhadap terpidana kasus narkoba harus sesuai dengan tujuan pemasyarakatan seperti telah dirumuskan oleh Saharjo dalam pidatonya penganugerahan Dokter Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, bahwa tujuan pidana penjara adalah: “Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun dia telah tersesat tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia adalah penjahat sebaiknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia”.

“Tindak Pidana narkoba di Indonesia pada mulanya menggunakan peraturan *Verdoonvende middelen ordonante (VMO)* (*staadsblad* 1927 no 278 jo 536) atau lebih dikenal dengan Undang-undang obat bius oleh pemerintah obat bius dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat hal ini lebih terasa dengan ditemukannya alat-alat modern dalam menggunakan narkoba. Karena perkembangan jaman dan tuntutan dari masyarakat Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 9 tahun 1976, namun cakupan dari pada Undang-undang ini kurang luas dan ringan sanksi yang diterapkan bagi pelanggar kemudian pemerintah mengeluarkan lagi Undang-undang No 35 Tahun 2009 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri narkoba diatur dalam pasal 204 ayat 1, isi dari pasal tersebut adalah : “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan barang yang diketahuinya bahwa membahayakan nyawa, atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan diancam dengan pidana penjara selama 15 tahun.”

Dari perumusan hal tersebut maka pasal 204 KUHP mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa
2. Membagi-bagikan

3. Membahayakan nyawa orang lain
4. Tanpa memberitahukan terlebih dahulu
- 5.. Diancam dengan hukuman⁵

Pada pasal ini tidak menerangkan secara terperinci ruang lingkup daripada kejahatan narkoba dan apabila bertitik tolak dari pasal 103 KUHP dimungkinkan lahirnya ketentuan diluar KUHP, maka dimungkinkan lahirnya undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba, seperti yang tersebut dalam pasal 103 KUHP bahwa selain menerangkan hal-hal yang tersebut dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Kecuali bila Undang-undang peraturan pemerintah atau ordonansi itu menentukan lain.

Ancaman pidana pada kejahatan narkoba sangat berat apabila dibandingkan perbuatan pidana lainnya, ancaman pidananya berkisar 1 (satu) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup

pidana kurungan dan masih ditambahkan pidana denda yang berkisar antara 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) melihat ancaman pidana tersebut maka merupakan ancaman pidana yang paling berat yang pernah berlaku di Indonesia.

Atas dasar itu pula pada tanggal 1 September 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan berpedoman pada pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan asas Lex Specialis Derogaf Lex Generalis, maka Undang-undang no 22 Tahun 1997 berlaku mengenyampingkan pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sifat daripada Undang-undang No 35 Tahun 2009 berbeda sekali dengan sifat daripada Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini terlihat dengan jelas dimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana menganut sistim alternatif yaitu penjatuhan

⁵ Pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

pidana badan atau pidana denda, sedangkan Tindak Pidana Narkotika menganut sistim kumulatif alternatif dimana perhitungan pidananya adalah pidana badan dan denda yang dilakuka secara bersama-sama.

2. Sistim pemidanaan pada kejahatan narkotika

a. Teori pemidanaan

sampai sekarang apa makna dan tujuan daripada pemidanaan belum ada jawaban yang memuaskan keadaan ini menyebabkan lahirnya teori tentang pemidanaan. Sejalan dengan keadaan ini patutlah dihargai gagasan dari pada Prof. Moeljatno⁶ yang menyarankan agar:”Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita telah hendak mencantumkan tujuan daripada hukum pidana, yaitu dengan

jalan menentukan-menentukan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan serta pidana apakah yang diancam kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut”.

Adanya teori-teori pemidanaan ini pada dasarnya mempunyai titik tolak yang sama yaitu persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu hukuman pidana. “Sejarah hukum pidana adalah juga sejarah pidana dan pemidanaan, adapun hukuman pidana adalah sanksi yang negatif ia diterapkan apabila sarana upaya lain sudah tidak memadai”.

1. Teori pemidanaan yang dikenal sampai sekarang adalah:

a. Teori Absolut

Teori ini berpendapat setiap kejahatan harus diikuti dengan pemidanaan, jadi seseorang di pidana karena telah melakukan

⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Gramedia, Jakarta Indonesia, 2002, Hlm 57.

kejahatan. Teori ini mengesampingkan sama sekali akibat-akibat yang muncul dari adanya penjatuhan pidana. Juga tidak memperdulikan apakah dengan dijatuhi hukuman pidana masyarakat dirugikan atau teori ini hanya melihat masa lampau dengan menekankan pada pembalasan karena yang dikejar kepuasan hati, pengikut teori ini diantaranya Prof. Mr. JM Van Bemmelen, Prof Mr. R Krenen Brug, E Kan dan Hegel.

b. Teori Relatif atau Nisbi

Teori ini berpendapat bahwa semua kejahatan tidak harus diikuti dengan pidana, tapi harus dilihat dulu apakah pidana itu ada manfaatnya bagi terpidana atau masyarakat, jadi teori ini tidak hanya melihat masa lampau saja tapi juga

melihat kedepan. Karenanya harus ada tujuan daripada pidana itu sendiri. Adapun dasar tujuan dari pada pidana mengandung preventif (pencegahan) preventif yang dimaksud berupa preventif khusus (untuk membuat takut pelaku kejahatan) dan preventif umum (untuk membuat takut masyarakat agar tidak melakukan perbuatan kejahatan). Teori ini berdasarkan pada kemanfaatan yang melahirkan konsekuensi bahwa setiap perbuatan pidana tidak harus diikuti tindakan yang bersifat pidana, seperti mengawasi tingkah laku kejahatan, atau menyerahkan pada panti-panti (lembaga) sosial semua ini dengan maksud agar pelaku kejahatan bisa baik kembali.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori nisbi, pada teori ini selain mendasarkan pada pembalasan juga prevensi dengan memperbaiki pelaku kejahatan.

2. Sistem pemidanaan menurut Undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Melihat materi yang terkandung dalam Undang-undang No 35 tahun 2009, maka sistem pemidanaan yang mengareah adalah sistem pemidanaan gabungan. Hal ini dapat dilihat dari pasal demi pasal yakni tidak hanya mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa pemerintah melihat kembali. Pada diri korban narkotika, agar dapat seperti semula dan diterima

oleh masyarakat untuk meraih masa depannya.⁷

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang, permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dalam mengurangi ketergantungan narkotika bagi narapidana ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dalam mengurangi ketergantungan narkotika bagi narapidana

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang permasalahan, maka penentuan metode penelitian sangatlah penting untuk menjawab

⁷ Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Hukum Normatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwa Proses pemulihan/mengurangi ketergantungan Narkoba, dengan cara :

- a. Tahap detoksifikasi, terapi, lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengobati komplikasi mental penderita.
- b. Tahap stabilisasi suasana mental dan emosional penderita.
- c. Tahap Rehabilitasi/pemulihan kembali narapidana.

Kemudian hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan pihak Departemen Agama melakukan cerama agama tentang

bahaya narkoba serta pembinaan rohani dan lain-lain.

Disamping itu juga para narapidana dapat diberikan keterampilan seperti:

1. Perkukangan : Kursi meja dan lain-lain.
2. Membuat Jala.

Hal ini dilakukan agar narapidana tidak bosan dan jenuh dan dapat merasakan pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga pemasyarakatan dan Departen Agama bertujuan untuk memberikan penyembuhan kepada narapidana yang ketergantungan narkoba.

Disamping pembinaan keterampilan yang diberikan kepada narapidana juga diberikan pembinaan Jasmani seperti:

2. Olah raga Volly.
3. Senam .

Hal ini dilakukan agar para narapidana sehat sedangkan instrukturnya adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai baik fisik maupun non fisik.

Secara fisik antara lain berupa gedung atau bangunan Lembaga Pemasyarakatan berikut komponen-komponen serta sarana penunjang yang berupa peralatan pembinaan atau bimbingan. Dan penulis melihat bahwa ada sarana fisik yang belum terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yaitu:

- a. Tidak terdapatnya blok pengasingan untuk narapidana yang melakukan pelanggaran-

pelanggaran agar pembinaan yang diberikan bisa efektif. Selama ini sanksi yang diberikan pada narapidana yang melanggar hanya dilarang keluar dari kamarnya, dikunci oleh petugas untuk waktu 1 minggu. Makanan bagi narapidana diantar ke selnya dan menunya tidak dibedakan dengan narapidana lainnya.

Sehingga narapidana merasa beruntung karena tidak melakukan kegiatan kerja atau tidak mengikuti pembinaan yang diadakan lembaga. Dengan demikian tujuan pembinaan tidak dapat diwujudkan, karena narapidana hanya dikurung didalam kamarnya. Adapun sanksi bagi narapidana yang lainnya yaitu:

1. Tidak diizinkan keluar kamarnya selama 1 minggu

2. Tidak mendapat remisi pada tahun dimana narapidana melakukan pelanggaran.

3. Tidak boleh menerima kunjungan selama 1 bulan sanksi-sanksi diatas diharapkan mampu membuat narapidana tidak melakukan pelanggaran lagi.

b. Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu tidak dilengkapi dengan blok hunian narapidana yang sakit. Apabila ada narapidana yang sakit dan tidak bisa berjalan dapat menyulitkan petugas dan narapidana itu sendiri karena harus bolak-balik kamarnya.

Sedangkan sarana non fisik adalah disiplin yang perlu dimiliki oleh setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu. Diantaranya meliputi keteladanan

terpuji yang dilakukan oleh para petugas dalam meningkatkan mental bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu. Bagi residivis yang kembali menjadi hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu sebagai sanksi tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan narapidana lainnya.

Keadaan Pegawai dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan pembinaan terdapat tiga elemen penting dalam membina, petugas pemasyarakatan adalah salah satu elemen pendukung dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, di samping narapidana (warga binaan pemasyarakatan) dan masyarakat. Petugas pemasyarakatan adalah sebagai pendidik, pembimbing sekaligus juga pelindung dan

pengayom. Dalam melaksanakan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan itu bertujuan untuk pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara pegawai, narapidana dan masyarakat, yang tercermin pada sikap, tindakan, dan moral yang berdasarkan Pancasila. Sebab di Lembaga Pemasyarakatan bukan membina benda mati melainkan manusia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, golongan dan adat istiadat.

Keanekaragaman inilah yang memerlukan petugas profesional mampu menangani semuanya khususnya tentang narkoba, karena jelaslah bahwa mereka berbeda budaya, watak, tabiat dan tidak kejahatannya terutama untuk kejahatan narkoba dan obat-obatan berbahaya yang tidak mengenal status ekonomi.

Penelitian ini penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Kepala Lapas Klas II A Bengkulu Bapak Suwarso pada tanggal 20 September 2021. Untuk tindakan pidana narkoba hukuman berkisar antara 1 tahun sampai dengan hukuman mati. Untuk kejahatan yang lainnya lebih sedikit dari pada ketiga jenis kejahatan yang telah disebutkan diatas.

Kesimpulan

Bahwa peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu dalam mengurangi ketergantungan narkotika bagi narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Diberikan pembinaan khusus karena mereka tidak hanya sebagai pelaku kriminal juga korban yang perlu pengobatan.
- b. Diperlukan sarana dan pra sarana yang memadai untuk proses terapi

dan detoksifikasi bagi narapidana yang ketergantungan narkoba. Kemudian hambatan-hambatan yang ditemui dalam mengurangi ketergantungan narkoba bagi narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman petugas Lembaga Pemasyarakatan mengenai bahan-bahan, jenis-jenis dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang selama ini masih sangat kurang.
- b. Usaha-usaha yang dilakukan dalam proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pemerintah yang merupakan bagian akhir dari sistim peradilan pidana terpadu, masih belum maksimal.
- c. Belum tersedianya seorang psikolog, psikiater dan dokter-dokter ahli dalam bidang narkoba

Saran

1. Perlunya pemahaman dari petugas Lembaga Pemasyarakatan mengenai bahan-bahan, jenis-jenis dan akibat yang ditimbulkan serta proses pembinaan dalam penanggulangannya.
2. pemahaman terhadap narkoba dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dadang Hawari, 2000, Penyalahgunaan dan ketergantungan Narkoba, Alkohol dan Zat Adiktif, Jakarta, Fakultas Kedokteran UI.

Hamzah, A, dan Sitirahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistim Pemidaan di Indonesia, Jakarta, akademika Pressendo.

Made Suandhe, 1995, Himpunan Cerah Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial, Akedemi Ilmu Pemasarakatan.

Poernomo Bambang, 1988, Kapita Seleкта Hukum Pidana, Yogyakarta, Liberty.

_____, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Kemasyarakatan, Yogyakarta, Liberty.

Prakoso, Joko, 1988, Hukum Penitinsier Indonesia, Yogyakarta, Liberty.

_____, 1987, Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membayakan Negara, Jakarta, Bina Aksara.

Ronny Hanitidjo,1994, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimateri, Jakartra, Ghalia Indonesia.

Saleh, K. Wantjik, 1986, Kehakiman dan Peradilan, Yogyakarta, Leberty.

S. Simanjuntak, 1995, Pembinaan Terpadu di Lembaga Pemasarakatan untuk Menciptakan SDM Yang Pancasialis, Mandiri dan Produktif Dalam Persiapan kembali Ke Masyarakat, Dep. Hukum dan Ham RI

Saleh, Roeslan, 1986, Stelsel Pidana Indonesia, Yogyakarta, Aksara Baru.

Sahardjo, 1963, Pohon Beringin Pengayoman, Jakarta, Balai Pustaka.

S. Soema Dipradja, R.,Achmad dan Romli Admasasmita,1979, Sistem Pemasarakatan di Indonesia, Bandung, Bina Cipta.

S. Bimantoro, 2001, Badan Koordinasi Narkotika Nasional, Jakarta.

Soepranto, J, 1881, Metodelogi Penelitian Sosial, Jakarta, Media Cipta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang
narkotika.

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan